



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. MOHA

MMAD LUKMAN NURDIN, S.E., bertempat tinggal di Kampung Baru RT 002 RW 008 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembarsitu Kota Sukabumi, sebagai Penggugat I;

2. ALBI

SALEH, bertempat tinggal di Cicadashilir RT 001 RW 00 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembarsitu Kota Sukabumi, sebagai Penggugat II;

Lawan

1. KOPER

ASI MURNI BERKAH JAYA (MBJ), berkedudukan di Jalan Pabuaran Kp. Parigi RT 04 RW 06 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanti Kurniawati alias Yanti sebagai ketua Koperasi beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, sebagai Tergugat;

2. NOTAR

IS A. RR. FRIEDA LESTARI DEWI, S.H., M.Kn, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 16 Kota Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat I;

3. PEMER

INTAHAN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA C.Q DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT C.Q DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUKABUMI, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 105, Cikole, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ACEP**, bertempat tinggal di Gedong panjang RT 001 RW 008 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat III;
5. **AI NURWANTI**, bertempat tinggal di Nagrak Taman Bahagia RT 006 RW 008 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IV;
6. **IIS NURWANTI**, bertempat tinggal Liungtutut RT 001 RW 009 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat V;
7. **IMRON**, bertempat tinggal Liungtutut RT 001 RW 009 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VI;
8. **HOLIDIN**, bertempat tinggal di Kp Cirangkong RT 006 RW 003 Desa Cikaret Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VII;
9. **MUNAJAT**, bertempat tinggal di Kp Cimapag RT 006 RW 008 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VIII;
10. **RESI WENDARYANI**, Kp Cikarang RT 044 RW 009 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IX;
11. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Kp Cikarang RT 048 RW 009 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat X;
12. **ENDANG MAHPUDIN (ALM)**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kosasih Ngaweng RT 004 RW 009 Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sebagai Turut Tergugat XI;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Skb;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat XI masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Desi Prasetya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Nopember 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan Mediator, kedua belah pihak menyatakan upaya perdamaian tersebut berhasil, akan tetapi setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak ternyata terdapat kekurangan atau masih belum lengkap sehingga dilakukan penundaan sidang lanjutan untuk kedua belah pihak melengkapi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan lanjutan yaitu pada tanggal 28 Desember 2023, pihak Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan. Adapun alasan pihak Penggugat mencabut gugatannya adalah Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan perkara gugatannya untuk dicabut, maka untuk kedua belah pihak melengkapi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat pencabutan gugatan tersebut dan senyatanya pada gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan serta tidak ada sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya dikabulkan, oleh karenanya persidangan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* dicabut padahal di dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Sukabumi sudah ditulis dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menuliskan dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb ini dicabut maka terhadap biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk ditulis dalam register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb yang sedang berjalan dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1. 279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nisa Rahmasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skb



Nisa Rahmasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran		Rp
30.000,00		
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00	
3. Penggandaan berkas	Rp 49.000,00	
4. Panggilan		Rp
990.000,00		
5. PNBP	Rp 130.000,00	
6. PNBP pencabutan		Rp
10.000,00		
7. Redaksi		Rp
10.000,00		
8. Materai		Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp1.279.000,00	

(satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).